

**Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan
(Studi Kasus Desa Jati Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat)**

Achmad Izwar Nur Alam¹⁾, Dicki Kusmayadi²⁾

Universitas Teknologi Digital, Indonesia

¹⁾achmad10120438@digitechuniversity.ac.id, ²⁾dickikusmayadi@digitechuniversity.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, anggaran daerah yang selanjutnya menjadi Anggaran Dana Desa di Desa Jati efektif digunakan untuk mewujudkan pembangunan desa. Fokus penelitian Desa Jati di Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat menggunakan Metode Kombinasi (Mix Methods) yang mencakup teknik kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa anggaran dana desa efektif dalam pembangunan sebesar 99,10%, dan tingkat realisasinya cukup baik sebesar 99,37%. Apabila suatu program atau kegiatan dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan melalui efektivitas alokasi uang desa, maka akan diperoleh hasil yang positif. Masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan melalui proses diskusi. Meskipun ada kasus-kasus tertentu pembangunan desa yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat desa yang mendapat manfaat dari pembangunan dan yang tidak, namun manfaat pembangunan terutama terkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas Realisasi, Tingkat Efektifitas, Tingkat Realisasi

Abstract

In order to improve community welfare, the regional budget—which subsequently evolved into the Village Fund Budget in Jati Village was effectively used to realize village development. The study's focus, Jati Village in Saguling District, West Bandung Regency, West Java Province, used a Combination Method (Mix Methods) that included quantitative and qualitative techniques. Based on the study's findings, researchers came to the conclusion that the village fund budget was 99.10% effective in development, and that the realization rate was a respectable 99.37%. When a program or activity is carried out efficiently and in line with the goals established by the effectiveness of the village money allocation, positive outcomes are obtained. The community is encouraged to actively participate in development-related decision-making via the discussion process. While there are certain cases of village development that may lead to social and economic inequality between village communities that benefit from development and those that do not, the beneficial influence of development is mainly concentrated on community empowerment.

Keywords : Realization Effectiveness, Effectiveness Level, Realization Level

A. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengirimkan uang ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten atau Kota, yang selanjutnya uang tersebut disalurkan ke desa-desa. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan menjadi tujuan utama dana ini. Membantu masyarakat pedesaan dalam memenuhi pembangunan dan kewajiban pemerintah adalah tujuan utama. Untuk membantu mereka mengelola potensi pertumbuhannya, desa diberikan otonomi dan sumber daya yang cukup.

Desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah di Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peran, fungsi, dan kontribusi mereka sangat penting. Pelaksanaan otonomi daerah akan sangat

bergantung pada seberapa siap desa dalam membangun sistem pemerintahannya. Ini akan memungkinkan pembangunan yang efisien, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya

Dalam rangka desentralisasi, APBD Kabupaten menyalurkan dana ke desa yang disebut dengan Uang Desa, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Pada tahun 2021 dan 2022 pendistribusian dilakukan kedalam 2 tahapan yakni 60% dan tahapan berikutnya 40% sedangkan Pada tahun 2023 didistribusikan kedalam tiga tahapan yakni tahap awal yaitu 40% lalu tahapan kedua sama 40% dan pada tahapan terakhir adalah 20%.

Tabel 1. Data Nasional Alokasi Dana Desa

Tahun & Tahap 2023	Rata-Rata Per/ Kabupaten	Rata-Rata Per/ Kecamatan	Rata-Rata Per/ Desa
I	Rp. 30.349.756.800	Rp. 1.896.859.800	Rp. 316.143.300
II	Rp. 30.349.756.800	Rp. 1.896.859.800	Rp. 316.143.300
III	Rp. 15.174.878.400	Rp. 948.429.900	Rp. 158.071.650
			Rp. 790.358.250

Sumber: Alokasidanadesa.go.id

Untuk Desa JATI besarnya dana Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2023

Tabel 2. Anggaran Dana Desa

Tahun	Jumlah (Rp)
2023	790.358.250,-

Sumber: Rencana pembangunan jangka menengah Desa Jati

Pemerintah desa dianggap lebih paham akan kebutuhan masyarakat karena cakupannya yang lebih dekat, sementara pemerintah kabupaten memiliki wilayah kerja yang lebih luas dan rumit. Oleh karena itu, pembangunan desa wajib disesuaikan dengan masalah dan potensi lokal, serta

berdasarkan pada aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah mufakat, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan.

Identifikasi permasalahan pembangunan di Desa Jati melibatkan usaha untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat. Setiap aspek kehidupan masyarakat, dari yang kecil hingga yang besar, mengalami berbagai perkembangan. Semua ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Jalan adalah jalur yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat setempat untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang.

Dalam analisis efektivitas realisasi anggaran dana desa untuk pembangunan, peneliti ingin mengetahui apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai tujuan dan seberapa efektif penggunaannya. Berdasarkan informasi di atas, terdapat proporsi Dana Desa yang diberikan kepada Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, serta bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan di desa tersebut.

B. LANDASAN TEORI

1). Kebijakan APBD Desa

Sistem pengelolaan APBD Desa di Indonesia diatur oleh banyak kerangka peraturan perundang-undangan, seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa: Memberikan pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan dan pengelolaan APBD Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur kewenangan desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah untuk mendukung desa melalui alokasi dana desa.

APBD merupakan rencana kerja pemerintahan daerah yang disahkan oleh DPRD berdasarkan peraturan daerah, menurut Badrudin (2017:97). Mencakup seluruh pendapatan, pendapatan, dan belanja daerah dalam konteks sasaran pembangunan

tahunan. Kebijakan APBD merupakan seperangkat pedoman dan tata cara yang ditetapkan pemerintah daerah untuk merencanakan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan APBD. Kebijakan ini berupaya menjamin penggunaan sumber daya keuangan daerah secara bertanggung jawab, transparan, efisien, dan efektif.

Menurut Ahmad Yani (2015:122) APBD mempunyai beberapa tujuan utama, yaitu:

- a) Sebagai alat kebijakan dan pengendalian
- b) Sebagai alat untuk mendanai suatu program di suatu daerah dan mengolah pendapatan suatu daerah
- c) Sebagai alat rancangan suatu daerah

2). Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dan diterima, yang mempunyai batas-batas geografis tertentu, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa, menurut Prasetyowati (2020), merupakan tingkat pemerintahan paling bawah dan berhak otonomi karena warisan budayanya.

3). Konsep Efektivitas

Efektivitas, dari kata “*effective*” dalam bahasa Inggris, artinya sukses ataupun dijalankan dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “efektif” berarti mampu memberikan hasil atau berpengaruh. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan.

Menurut Maun (2020), suatu kegiatan dianggap efektif jika berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4). Anggaran Dana Desa

Menurut Amir dan Moita (2023), dalam PMK No 49/PMK.07/2016 dalam hal Penjatahan, Pencairan, Penggunaan,

Pengawasan, dan Penilaian Aset Kota, cadangan kota adalah cadangan yang diperoleh dari APBN yang diperuntukkan khusus untuk kota. Dana tersebut disalurkan oleh APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan.

5). Pembangunan

Menurut Rozandi dan Digdowiseiso (2021), pembangunan adalah serangkaian upaya yang direncanakan dan disusun secara sadar oleh suatu bangsa untuk mencapai perubahan dan pertumbuhan, dengan tujuan menuju modernitas dalam upaya pembinaan bangsa. Selain itu, pembangunan diartikan sebagai usaha yang terencana dan sadar untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang lebih baik bagi suatu negara.

6). Analisis Efektivitas

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian deskriptif. Sebagai hasilnya, instrumen penelitian yang dipakai adalah data mengenai efektivitas realisasi Anggaran Dana Desa dalam pembangunan, dengan fokus pada realisasi belanja dan target belanja. Untuk mencapai tujuan penelitian, data yang diperlukan adalah data

perolehan besaran Dana Desa.

Saat melakukan penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai alat utama. Beragam pihak yang diwawancarai peneliti, antara lain kepala desa, sekretaris, kepala keuangan, kepala perencanaan, kepala kesejahteraan, dan seluruh ketua RW di Desa Jati. Proses analisis melibatkan pemberian konteks dan makna pada data sebelum sampai pada kesimpulan tertentu.

7). Metode Analisis Efektivitas

Efektivitas dalam pengertian ini berpusat pada keluaran atau hasil. Samosir (2021) mengartikan efektivitas sebagai korelasi antara keluaran atau outcome suatu pusat pertanggungjawaban dengan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Maksud atau sasaran dalam hal ini adalah sasaran belanja, dan keluarannya adalah realisasi belanja. Efektivitas unit meningkat seiring dengan kontribusi produksinya. Oleh karena itu, membandingkan belanja aktual dengan belanja sasaran merupakan langkah penting dalam menentukan seberapa baik realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Desa dalam kaitannya dengan pembangunan.

$$Efektif = \frac{Outcome (Realisasi Belanja)}{output (Target Belanja)} \times 100\%$$

Rasio efektivitas dimanfaatkan untuk menyimpulkan hasil dari perhitungan.

Depdagri dan Kemendagri menggunakan rasio efektivitas dengan nomor 690.900-327

Tabel 3 Kriteria Mengukur Efektifitas Pengolaan Dana Desa

Skor	Hasil Pencapaian
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Untuk melakukan analisis deskriptif mengenai pengaruh dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

di Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, data primer dikumpulkan melalui wawancara informan dengan pihak-

pihak terkait. Data yang dikumpulkan dari para informan ini dipandang penting untuk mengevaluasi efektivitas Dana Desa. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini akan menjadi landasan untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana Dana Desa berdampak terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Jati.

Bagian ini mencakup penjelasan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam merumuskan proposisi penelitian (penelitian konseptual) atau hipotesis (penelitian empiris), serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian saat ini dan uraian model penelitian.

C. METODE

Penelitian ini menerapkan Metode Kombinasi (Mix Methods). Menurut Azhari et al. (2023), penelitian kombinasi merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang komprehensif, akurat, dan dapat diandalkan, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan obyektif terhadap subjek penelitian.

Dalam jenis penelitian kombinasi ini, peneliti memilih model Sequential Explanatory Design. Pada metode ini, data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, diikuti oleh pengumpulan dan analisis data kualitatif. Tindakan ini dilakukan guna mendukung temuan penelitian kuantitatif sebelumnya. Penelitian dilakukan di Kecamatan Saguling (Desa Jati) Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi secara sengaja mengacu pada pemilihan lokasi berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik penduduk. Data yang digunakan berasal dari sumber primer yang bersumber langsung dari sumber asli dan sumber sekunder (Jannah & Hastuti, 2023) yang diperoleh dari sumber sekunder.

1. Data APBD tahun 2023 digunakan untuk mengetahui besaran dana transfer, khususnya Dana Desa dari pemerintah pusat, serta proporsi anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan ke desa.
2. Data Anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk pembangunan di Desa Jati tahun 2023.
3. Data Anggaran Dana Desa yang telah direalisasikan untuk pembangunan di Desa Jati tahun 2023..

Sementara itu, wawancara dengan Kepala Desa Jati mengenai inisiatif pembangunan yang didanai Dana Desa menjadi data inti penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap data wawancara untuk melihat apakah inisiatif Dana Desa mempunyai multiplier effect.

Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer adalah informasi yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian untuk memperoleh data selaras pada tujuan penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui serangkaian tahapan teknik: (1) Metode observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data dengan mengamati langsung secara sistematis terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan terhadap sejumlah dokumen yang berkaitan pada penelitian di Desa Jati, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat. (2) Metode dokumentasi, yang melibatkan pencarian data terkait melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sumber lainnya. Tujuan metode ini adalah untuk mendapatkan catatan atau informasi yang diperlukan, antara lain informasi realisasi pendapatan, realisasi pengeluaran, dan target pendapatan. (3) Pendekatan wawancara, yaitu melakukan percakapan langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pihak-pihak terkait

antara lain Kepala Desa, Badan Perencanaan Pembangunan, Departemen Keuangan, Sekretaris, dan Bendahara dimintai keterangan.

2. Data Sekunder: informasi yang didukung oleh kajian tentang Dana Desa dan berasal dari berbagai sumber, antara lain buku dan publikasi.

Pengambilan sampel jenuh adalah strategi sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jika jumlah sampel dalam suatu penelitian kurang dari tiga puluh, pengambilan sampel jenuh adalah metode yang digunakan untuk pemilihan sampel. Penulis menggunakan 11 informan sebagai sampel dalam penelitian ini.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada tahun 2023, Desa Jati sedang melaksanakan berbagai program pembangunan untuk mendukung dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Dalam hal ini efektivitas diartikan sebagai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan telah terpenuhi baik dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kemanjuran meningkat seiring dengan proporsi tujuan yang tercapai.

Rasio realisasi penggunaan Dana Desa terhadap sasaran belanja Dana Desa merupakan salah satu ukuran efektivitas. Pencapaian tujuan pemerintah di semua tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, merupakan indikator utama efektivitas.

Tingkat efektivitas realisasi anggaran Dana Desa dalam pembangunan dapat diukur melalui beberapa indikator relevan, seperti jumlah proyek pembangunan yang berhasil diselesaikan sesuai target, penggunaan anggaran secara efisien, partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta dampak positif yang dirasakan oleh warga Desa.

Penting untuk mengevaluasi tingkat efektivitas realisasi anggaran Dana Desa untuk memastikan bahwa dana itu sungguh-sungguh dipakai untuk pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan dan penggunaan anggaran, serta melibatkan partisipasi seluruh warga Desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

Tabel 4
Tingkat Efektifitas Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Jati Tahun 2023

No	Jenis Pembangunan	Realisasi	Target	Efektifitas	Kategori
		Belanja	Belanja		
1	Tembok Penahan Tanah	Rp. 82.750.000,00	Rp. 83.500.000,00	99,10%	Efektif
2	Rabat Beton Sistemix Jalan Usaha Tani	Rp. 114.000.000,00	Rp. 114.000.000,00	100,00%	Sangat Efektif
3	Pembangunan gedung olah raga	Rp. 148.000.000,00	Rp. 150.500.000,00	98,34%	Efektif
4	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Air Bersih	Rp. 200.858.250,00	Rp. 200.858.250,00	100,00%	Sangat Efektif
5	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 150.500.000,00	Rp. 150.500.000,00	100,00%	Sangat Efektif
6	Pembangunan Jaringan Internet	Rp. 39.800.000,00	Rp. 40.500.000,00	98,27%	Efektif
7	Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa	Rp. 49.500.000,00	Rp. 50.500.000,00	98,02%	Efektif
Rata-rata				99,10%	Efektif
Jumlah		Rp. 785.408.250,00	Rp. 790.358.250,00	99,37%	Efektif

Sumber : Data diolah peneliti, Anggaran Dana Desa Jati, Kecamatan Saguling

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efektifitas anggaran dana desa dalam pembangunan dapat diketahui dengan tingkat rata-rata sebesar 99,10%, yang termasuk dalam kategori efektif. Pada tahun 2023, pembangunan desa dianggarkan sebesar Rp. 790.358.250,00 dari alokasi dana desa, dengan rasio efektivitas yang masuk dalam kategori efektif.

Sedangkan untuk tingkat realisasi alokasi anggaran dana desa dalam pembangunan yakni sebesar 99,37%, yang termasuk juga dalam kategori efektif pada

realisasinya. Alokasi anggaran dana desa yang dikeluarkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 790.358.250,00 sedangkan anggaran yang terealisasikan sebesar Rp 785.408.250,00 Selisih alokasi dana desa yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 4.950.000,00 berdasarkan dari pemaparan Kepala Desa Jati bahwasannya anggaran sisa tersebut akan digunakan lagi pada pembangunan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan keterangan diatas maka peneliti bisa menyimpulkan tingkat efektivitas alokasi dana desa pada tahun 2023

dengan rata-rata 99,10% sama halnya dengan tingkat realisasi yang tidak jauh berbeda yakni sebesar 99,37% tingkat tersebut juga dipengaruhi kemampuan pemerintahan Desa dalam mengelola alokasi Dana Desa dan memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pembangunan.

Hasil Wawancara

1. Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 mengenai proses musyawarah desa digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan dan kesepakatan dalam pembangunan desa, memastikan bahwa tokoh masyarakat dan warga desa terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan untuk mencapai konsensus tentang rencana pembangunan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa Permusyawaratan dalam pembangunan desa yang merupakan proses di mana para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, dan perwakilan dari masyarakat seperti tokoh masyarakat maupun ketua Rw dan lain sebagainya yang berkumpul untuk membahas masalah pembangunan, menetapkan prioritas, dan membuat rencana tindakan bersama.

Setiap pihak di forum ini memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, kebutuhan, dan keinginan mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang inklusif dan memastikan bahwa kepentingan seluruh komunitas desa dipertimbangkan saat membuat keputusan. Oleh karena itu, proses permusyawaratan dalam pembangunan desa memungkinkan warga desa untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan jalan ke depan untuk pembangunan dan mencapai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan dari hasil wawancara bahwa terdapat kendala dalam pembangunan yakni:

- 1) Ketidakmampuan dalam kapasitas teknis untuk merencanakan, melaksanakan, atau mengawasi suatu proyek pembangunan spesifik, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur.
- 2) Terbatasnya kapasitas dan pengetahuan masyarakat desa mengenai penggunaan dana desa. Hal ini menjadi penting karena masyarakat desa harus memiliki pemahaman yang mencukupi mengenai pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menarik kesimpulan:

- 1) Penentuan prioritas pembangunan melalui musyawarah antara tokoh masyarakat dan perangkat desa memungkinkan mereka untuk menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat dan juga Desa.
- 2) Melalui diskusi dan musyawarah, para pemangku kepentingan dapat mencapai kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk pembangunan desa.
- 3) Proses musyawarah ini mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses tersebut. Dengan demikian, hasil dari musyawarah desa bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara inklusif, berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan, dan aspirasi masyarakat desa, serta tepat sasaran.

Berdasarkan kendala diatas solusi yang dapat ditarik oleh peneliti yakni sebagai berikut:

- 1) Pentingnya bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas teknis

melalui berbagai upaya, seperti pelatihan dan pendidikan bagi staf administrasi desa, menggandeng konsultan teknis, atau menjalin kerjasama dengan pihak luar yang mempunyai keahlian teknis.

- 2) Memperkuat kolaborasi antar-desa atau dengan pemerintah daerah dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan pengalaman guna meningkatkan kapasitas teknis secara kolektif.

Dengan cara ini, desa dapat lebih efisien dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek pembangunan, sehingga dana desa dapat dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Pembangunan Untuk Masyarakat

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) tentang Desa, pembangunan desa meliputi berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk meningkatkan layanan dasar, membangun dan merawat infrastruktur serta lingkungan, mengembangkan ekonomi pertanian yang produktif, menggunakan teknologi tepat guna, serta meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa Jati pada penelitian ini yakni dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat sebagai berikut:

Dampak Positif:

- 1) Peningkatan Infrastruktur. Pembangunan desa dapat meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan penguatan jaringan internet, yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penduduk desa.
- 2) Peningkatan Ekonomi Lokal. Pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan dalam jalan usaha tani,

industri kecil dan menengah. Hal ini guna dapat meningkatkan pendapatan penduduk desa.

- 3) Pemberdayaan Masyarakat. Pembangunan yang inklusif dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan mempromosikan pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Dampak Negatif:

Ketimpangan Ekonomi. Pembangunan yang tidak merata dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi antara penduduk desa, menyebabkan konflik sosial dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dan kualitas hidup masyarakat desa, serta menekan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar dan memperbaiki sarana dan prasarana. Meskipun memiliki banyak manfaat, pembangunan desa juga bisa membawa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tidak hanya memperhatikan kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga kebutuhan generasi masa depan. Idealnya, pembangunan berkelanjutan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat desa.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat efektifitas anggaran dana desa dalam pembangunan dapat diketahui dengan tingkat rata-rata sebesar 99,10%, yang termasuk dalam kategori efektif. Pencapaian hasil yang bagus dari pelaksanaan suatu kegiatan atau program dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dengan tingkat efektifitas alokasi dana desa pada tahun 2023.

2. Tingkat realisasi alokasi anggaran dana desa dalam pembangunan yakni sebesar 99,37%, yang termasuk juga dalam kategori efektif pada realisasinya, tingkat tersebut juga dipengaruhi kemampuan pemerintahan desa didalam pengelolaan alokasi dana.
3. Proses musyawarah mendorong partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam mengambil keputusan mengenai pembangunan, sehingga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proses tersebut dan juga memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan secara inklusif, berkelanjutan, sesuai kebutuhan, dan aspirasi masyarakat desa, serta tepat sasaran.
4. Dampak positif pembangunan desa merujuk pada konsekuensi atau efek dari berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan di tingkat desa, yang dimana pada pembangunan tahun 2023 lebih difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan infrastruktur pembangunan desa dapat meningkatkan kualitas infrastruktur guna mempermudah penduduk desa ke fasilitas-fasilitas penting dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dampak negatif dalam pembangunan desa yang perlu diperhatikan, ketimpangan dalam pembangunan dalam beberapa kasus pembangunan desa dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antara masyarakat desa yang mendapatkan manfaat dari pembangunan dengan yang tidak.

REFERENSI

Undang-undang

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.

Buku

Sugiyono. (2019). "Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Alfabeta, Bandung.

Sumpeno, W. (2017). "Perencanaan Desa Terpadu". Read, Banda Aceh.

Jurnal

Al Ichsan, T., Safuridar, S., & Syahputra, R. (2023). "Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Pembangunan Desa". *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162–168.

Amir, M., & Moita, H. S. (2023). "Model Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kolaka". *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 14(1), 45–55.

Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). "Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010–8025.

Azim, M. K. (n.d.). "Analisis SWOT pada Rencana Pembangunan Wilayah Studi Kasus Desa Mentaras, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik".

- Jannah, R., & Hastuti, D. (2023). "Pengaruh Knowledge Management dan Learning Organization Terhadap Kinerja Karyawan Mona Plaza Hotel Pekanbaru". *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 1208–1215.
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organisasi Profesional: Kepemimpinan, Komunikasi Efektif, Kinerja, dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691.
- Kuntadi, C., & Rosdiana, D. (2022). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)". *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152.
- Maun, C. E. F. (2020). "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan". *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(2).
- Nababan, J., & Karniawati, N. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Si Pultak Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara". *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume XII No.*
- Pasuhuk, D. D., Kaawoan, J., & Pangemanan, S. E. (2021). "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara". *GOVERNANCE*, 1(2).
- Prasetyowati, I. (2020). "Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Kenongo Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang".
- Rahmasari, B. (2020). "Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 117–132.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021a). "Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)". *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60.
- Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021b). "Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)". *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(1), 45–60.
- Samosir, M. S. (2021). "Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33–42.
- Soekotjo, W., & Astuti, L. (2020). "Analisis Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus pada Restoran Mamamia Madiun)". *JEAMS: Journal of Economic, Accounting and Management Science*, 2(1), 1–14.
- UU_NO_6_2014-Desa. (n.d.).
- Wibowo, Y. A. (2020). "Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa".

Uniska Law Review, 1(1), 38–53.

ZUAM, M., Suryo, W., & Wahid Ibnu Zaman, W. I. Z. (2022). "Analisis Kreativitas Calon Guru SD dalam Membuat Soal HOTS Matematika".